



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.235/PID/Sas//2013/PN.JKT.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : WAHYUDI als YUDI al SARMIN REJOSUKARTO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl AMD V Gg Sayan I No.46 Rt.06/010 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 07 Desember 2012 **sampai dengan sekarang;** -----

PENGADILAN NEGERI tsb ,

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHYUDI als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO bersalah melakukan Tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I “sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 1 dari 9 **Putusan No 235 /Pid.Sas/ 2013/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI als YUDI ls SARMIN REJOSUKARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- Subsida 1 (satu) bulan Penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Daun Ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 1,5073 (satu koma lima ribu tujuh puluh tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsida 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

-----Bahwa ia terdakwa WAHYUDI als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jl. AMD V Gg Sayan I Rt.06/10 kel Petukangan Utara Kec Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Eko Ari Darmawan dan Saksi Suhendrik (keduanya anggota Polri dari Polsek Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan di Wilayah Petukangan Utara , Pesanggrahan Jakarta Selaatn sering dijadikan tempat penyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib saat para saksi melintas di Jl AMD V Gg Sayan I Rt.06/10 Kel. Petungkungan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan mencurigai sdr Amsori als Sori bin M Nur (telah meningeal dunia yang sedang menjadi juru arkir sebagai perantara jual beli narkotika, lalu saksi Eko Ari Darmawan menanyakan kepada Sdr Amsori als Sori Bin M Nur (alm) apakah ada yang menjual narkotika jenis ganja, kemudian Sdr Amsori als Sori Bin M. Nur (alm) mempertemukan /mwngenalkan saksi eko ARI DARMAWAN dengan terdakwa Wahyudi als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO sebagai penjual narkotika jenis ganja sehingga saksi Eko Ari Darmawan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu terdakwa langsung pergi membawa uang untuk menemui Sdr. Bail (belum tertangkap /DPO) di daerah Gg. Masjid Petungkungan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut sekira pukul 20.45 wib datang menemui Sdr Amsori Als Sori bin M Nur (alm) untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut dan langsung pulang kerumahnya kemudian sekira pukul 21.00 wib saat sdr Amsori als Sori bin M Nur (alm) menyerahkan 1 (satu 0 bungkus plastiok bening berisikan narkotika jenis ganja kepada saksi Eko Ari Darmawan dengan tangan kananya langsung ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan dan saksi Suhendrik lalu terdakwa AMSORI ALS SORI BIN M NUR diminta menunjukan rumah kediaman terdakwa WAHYUDI ALS YUDI ALS SARMIN REJOSUKARTO yang terletak bertempat di Jl. AMD V Gg Sayan Rt. 06/10 Kel Petungkungan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dilakukan enangkapan terhadapnya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.;

Hal 3 dari 9 Putusan No 235 /Pid.Sas/ 2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang .
- Bahwa berdasarkan Beriat Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 L /XII/2012 /UPT.LAB Uji Narkoba tanggal 13 Desember 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanbahan /daun dengan berat netto 1,6280 gram adalah positif ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jl. AMD V Gg Sayan I Rt. 06/10. Kel Petungkang Utara Kec Pesanggrahan Jakarta Selaatn atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Percobaan atau permufakatan jahat , tanpa hak atau melawan hokum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Eko Ari Darmawan dan Saksi Suhendrik (keduanya anggota Polri dari Polsek Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan di Wilayah Petungkang Utara , Pesanggrahan Jakarta Selaatn sering dijadikan tempat penyalahgunakan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut , pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 21 .00 Wib saat para saksi melintas di jl AMD V Gg Sayan I Rt.06/10 Kel. Petungkang Utara K ec PESanggrahan Jakarta Selatan Mencurigai sdr Amsori als Sori bin M Nur (telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang sedang menjadi juru arkir sebagai perantara jual beli narkoba, lalu saksi Eko Ari Darmawan menanyakan kepada Sdr Amsori als Sori Bin M Nur (alm) apakah ada yang menjual narkoba jenis ganja, kemudian Sdr Amsori als Sori Bin M. Nur (alm) mempertemukan /mengenalkan saksi eko ARI DARMAWAN dengan terdakwa Wahyudi als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO sebagai penjual narkoba jenis ganja sehingga saksi Eko Ari Darmawan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu terdakwa langsung pergi membawa uang untuk menemui Sdr. Bail (belum tertangkap /DPO) di daerah Gg. Masjid Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut sekira pukul 20.45 wib datang menemui Sdr Amsori Als Sori bin M Nur (alm) untuk menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pulang kerumahnya kemudian sekira pukul 21.00 wib saat sdr Amsori als Sori bin M Nur (alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja kepada saksi Eko Ari Darmawan dengan tangan kananya langsung ditangkap oleh saksi Eko Ari Darmawan dan saksi Suhendrik lalu terdakwa AMSORI ALS SORI BIN M NUR diminta menunjukkan rumah kediaman terdakwa WAHYUDI ALS YUDI ALS SARMIN REJOSUKARTO yang terletak bertempat di Jl. AMD V Gg Saya Rt. 06/10 Kel Petukangan Utara Kec Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dilakukan penangkapan terhadapnya untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa dalam memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Beriat Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 L /XII/2012 /UPT.LAB UJi Narkoba tanggal 13

Hal 5 dari 9 Putusan No 235 /Pid.Sas/ 2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan /daun dengan berat netto 1,6280 gram adalah positif ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi SUHENDRIK yang keterangannya pada pokoknya sesuai BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Menawarkan untuk dijual ,menjual ,menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar ,atau menyerahkan Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan , khususnya dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa : **WAHYUDI als YUDI als SARMIN REJOSUKARTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman “;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan : ---**

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan _____ terdakwa _____ tetap ditahan;-----

Hal 7 dari 9 **Putusan No 235 /Pid.Sas/ 2013/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Daun Ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 1,5073 (satu koma lima ribu tujuh puluh tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal **28 Februari 2013**, oleh kami **SYAIFONI,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, H. **YUNINGTYAS UIPEK K.SH.MH dan PRANOTO,SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI YULAIKAH,SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEWI C MANURUNG ,SH.MH**um, Penuntut Umum dan Terdakwa..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

YUNINGTYAS UIPEK K . SH.MH

SYAIFONI,SH.M,Hum.

PRANOTO ,SH.

Panitera Pengganti,

SITI YULAIKAH,SH.

